

27 2005. 01

20 hal



21 / 6-03-2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1677/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medis dan keperawatan rumah sakit, penunjang dan sarana rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit secara berkesinambungan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Penunjang;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat khusus, utilisasi peralatan medis serta melakukan bimbingan dan peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan medis;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medis;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat khusus.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan keperawatan, pelaksanaan asuhan keperawatan, utilisasi alat keperawatan dan bimbingan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap serta rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan keperawatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan dan mutu pelayanan keperawatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat inap.
- (3) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya pelayanan medis rawat khusus.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medis dan non medis.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang non medis.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dan terdiri dari beberapa poliklinik dalam berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran klinis;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari beberapa Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Rawat Khusus adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat khusus;
- d. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien Rawat Darurat;
- e. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif;
- f. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- g. Instalasi Jantung (Cardiac Centre) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penderita penyakit jantung;
- h. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan peracikan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, bahan kimia reagent, bahan dan alat kesehatan pakai habis dan alat kedokteran lainnya;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja dan terapi sosial;
- j. Instalasi Radio Diagnostik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan secara radiologist dengan radiasi pengion dan non-pengion;
- k. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh, pemeriksaan dan pembuatan visum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- l. Instalasi Patologi Klinik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan darah, urine, feaces dan cairan tubuh;
- m. Instalasi Radio Therapi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi;
- n. Instalasi CSSD adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan, alat perawatan dan pelayanan suchihama;
- o. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi kegiatan pelayanan medis dan kegiatan rumah sakit.

Pasal 22

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Unit-unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan serta pembinaan pegawai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan analisis jabatan, mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 29

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Pasal 31

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik;
- b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan tenaga medis serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan Non Medis.

Pasal 33

Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- b. Instalasi Penelitian adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penelitian;
- c. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan preventif dan promosi kesehatan bagi karyawan, koordinasi dengan unit pelayanan, instalasi dan direktorat dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, menyusun rencana kerja kesehatan dan keselamatan kerja serta pemantauan dan supervisi.

Pasal 34

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 36

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan anggaran.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. koordinasi penyusunan dan evaluasi anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- e. evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan rumah sakit.

Pasal 39

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi Anggaran.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan anggaran.

Pasal 41

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit;
- b. melakukan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 43

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pendapatan rumah sakit.

Pasal 45

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 47

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 49

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Direktur Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 51

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Perencanaan dan evaluasi;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 54

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 55

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi dan kearsipan.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi transportasi, binatu, keprotokoleran, inventaris, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta pengelolaan ruangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program;
- b. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 58

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk kegiatan penyusunan rencana.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan.

Pasal 60

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bantuan hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemasaran rumah sakit.

Pasal 62

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Kemitraan;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;

Pasal 63

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rancangan peraturan, pelayanan dan bantuan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta kemitraan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, hubungan masyarakat, pemberitaan, pendapat umum, pelayanan informasi dan komunikasi serta pemasaran.

Pasal 64

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Kebersihan dan Sanitasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit;
- b. Instalasi Ketertiban dan Keamanan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan keamanan rumah sakit;
- c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektro, elektromedik, radiology, penyediaan air, uap panas, listrik, gas medis, gas teknis, perbaikan alat angkut serta peralatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan non medis;
- d. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan makanan, penyuluhan, konsultasi dan terapi gizi;
- e. Instalasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kebutuhan obat-obatan, bahan alat kesehatan, oksigen dan kelengkapan administrasi pasien, memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya serta menampung dan mengkoordinasikan keluhan dan pengaduan pasien;
- f. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah;
- g. Instalasi Binatu (Laundry) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pencucian dan pemeliharaan linen;
- h. Instalasi Electronic Data Processing (EDP) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perencanaan, pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit, pengelolaan data secara elektronik menjadi informasi, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan SIM-RS.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 65

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dapat dibentuk Dewan Pengawas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 66

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangaran pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 67

Di lingkungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 68

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 67, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 69

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 68, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 70

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Staf Medik Fungsional**

Pasal 71

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**Bagian Kelima
Instalasi**

Pasal 72

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 76

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 78

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 79

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 80

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 81

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 83

Eselon RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 85

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1677/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)